



**BUPATIMINAHASAUTARA
PROVINSISULAWESIUTARA**

**PERATURAN BUPATI MINABASA UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

DENGAN RAHMAT TOBAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA UTARA,

Menimbang

- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu mengatur lebih lanjut peraturan pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA J _

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau selanjutnya disebut Hukum Tua, dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Hukum Tua adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
12. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, J:

- perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 14. Pengawasan kinerja Hukum Tua adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Hukum Tua.
 15. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan Hukum Tua kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas dalam satu tahun anggaran.
 16. Jaga atau sebutan lainnya, yaitu Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
 17. Panitia pengisian anggota BPD yang selanjutnya disebut Panitia Pengisian adalah panitia yang dibentuk oleh Hukum Tua untuk menyelenggarakan proses pengisian anggota BPD.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud pengaturan BPD dalam Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa.

Pasal 3

Tujuan pengaturan BPD dalam Peraturan Bupati ini untuk:

- a. mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan
- c. mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di desa.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. keanggotaan BPD;
- b. kelembagaan BPD;
- c. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
- d. hubungan kerja;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pendanaan. ~

BAB III
KEANGGOTAAN BPD
Bagian Kesatu

Pengisian Anggota BPD

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dan penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah asal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang. Penetapan jumlah anggota BPD berdasarkan kemampuan keuangan daerah;
- (3) Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan Kemampuan Keuangan Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 1000 jiwa, anggota BPD sebanyak 5 (lima) orang;
 - b. Desa dengan jumlah penduduk 1001 sampai dengan 2000, anggota BPD sebanyak 7 (tujuh) orang;
 - c. Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 2001, anggota BPD sebanyak 9 (sembilan) orang.

Pasal 6

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (3) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.

Pasal 7

- (1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Hukum Tua paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia.
- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Hukum Tua kepada Bupati melalui

Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Paragraf 2

Pengisian Berdasarkan Keterwakilan Wilayah

Pasal 8

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan untuk memilih calon anggota BPD.
- (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa.
- (3) Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah wilayah Jaga dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
- (4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah Jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.
- (5) Ketentuan jumlah anggota BPD pada wilayah Jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah dikurangi 1 (satu) orang keterwakilan perempuan di tingkat desa.
- (6) Penetapan jumlah anggota BPD pada wilayah jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Panitia Pengisian.

Pasal 9

- (1) Calon Anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Unsur masyarakat sebagai dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Jaga dan 2 (dua) orang dari masing-masing jaga yang ditentukan melalui rapat jaga

Paragraf 3

Pengisian Berdasarkan Keterwakilan Perempuan

Pasal 10

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan. $J=$

Pasal 11

- (1) Calon Anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur perempuan dalam masyarakat desa yang mempunyai hak pilih.
- (2) Unsur perempuan dalam masyarakat desa sebagai dimaksud pada ayat (1) adalah pengurus Tim Penggerak PKK Desa dan 1 (satu) orang perempuan dari pengurus PKK Jaga

Paragraf 4

Panitia Pengisian

Pasal 12

- (1) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Hukum Tua.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.
- (4) Susunan keanggotaan panitia pengisian terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota.
- (5) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menetapkan wilayah pemilihan jaga dengan jumlah alokasi anggota BPD yang diperlukan sesuai dengan ketentuan;
 - b. menyusun jadwal kegiatan pengisian Anggota BPD;
 - c. menyusun dan mengusulkan rencana biaya pengisian anggota BPD kepada Pemerintah Desa;
 - d. menyusun tata tertib pelaksanaan pengisian anggota BPD;
 - e. mengumumkan lowongan jabatan BPD;
 - f. menerima pendaftaran bakal calon BPD;
 - g. meneliti berkas administrasi persyaratan bakal calon BPD;
 - h. menetapkan bakal calon BPD menjadi calon BPD;
 - i. memfasilitasi pelaksanaan musyawarah perwakilan untuk memilih anggota BPD, dan
 - j. melaporkan dan menyerahkan hasil musyawarah perwakilan pemilihan anggota BPD kepada Hukum Tua paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih yang ditetapkan oleh Panitia.

Pasal 13

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
- (3) Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Paragraf 5

Pencalonan

Pasal 14

- (1) Panitia pengisian mengumumkan lowongan jabatan anggota BPD di kantor desa dan di wilayah masing-masing jaga selama 9 (sembilan) hari.
- (2) Panitia pengisian menerbitkan pendaftaran bakal calon anggota BPD selama 9 (sembilan) hari terhitung sejak diumumkannya lowongan jabatan anggota BPD.
- (3) Apabila sampai dengan penutupan pendaftaran tidak ada yang mendaftar, maka pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh] hari.

Pasal 15

- (1) Pendaftaran Calon anggota BPD ditulis tangan oleh pendaftar di atas kertas bermaterai cukup dan dilengkapi dengan persyaratan, ditujukan kepada panitia pengisian.
- (2) Panitia pengisian melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon anggota BPD meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen administrasi, antara lain:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun pada saat mendaftar dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir dari pejabat berwenang; atau

- sudah/pemah menikah dibuktikan dengan akta perkawinan / akta nikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat dibuktikan dengan menunjukkan ijazah/STTB asli atau surat keterangan pengganti ijazah dari instansi yang berwenang dan melampirkan fotocopy yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa, dibuktikan dengan surat keterangan dari Hukum Tua;
 - f. bersedia dicalonkan sebagai anggota BPD, dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup; dan
 - g. terdaftar sebagai penduduk Desa di wilayah masing-masing jaga dan bertempat tinggal di wilayah bersangkutan paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Penelitian administrasi persyaratan bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.
 - (4) Hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan kepada bakal calon anggota BPD paling lama 1 (satu) setelah berakhirnya penelitian administrasi.
 - (5) Bagi bakal calon anggota BPD yang persyaratan administrasi pencalonannya kurang lengkap, diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan persyaratan administrasi tersebut paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima pemberitahuan dari panitia pemilihan.
 - (6) Panitia pengisian melakukan penelitian kekurangan persyaratan administrasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari sejak berakhirnya waktu melengkapi kekurangan persyaratan.
 - (7) Panitia pengisian menetapkan calon anggota BPD dari bakal calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan dengan berita acara.

Paragraf 6 Musyawarah Perwakilan

Pasal 16

- (1) Musyawarah perwakilan untuk memilih anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah jaga yang dilaksanakan di wilayah jaga bersangkutan.
- (2) Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh unsur masyarakat wilayah jaga bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2). *J=.*

Pasal 17

- (1) Musyawarah perwakilan untuk memilih anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan dilaksanakan di kantor desa atau tempat lain yang ditentukan oleh panitia pengisian.
- (2) Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh unsur perempuan dalam masyarakat desa bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2).

Pasal 18

- (1) Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 17 dilaksanakan paling lama 9 hari terhitung sejak penetapan calon anggota BPD
- (2) Calon anggota BPD terpilih adalah calon BPD dengan perolehan suara terbanyak.
- (3) Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih calon anggota BPD memperoleh suara terbanyak yang sama, maka dilaksanakan musyawarah perwakilan ulang yang dilruti oleh 2 (dua) atau lebih calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak yang sama tersebut sampai dengan didapkatannya 1 (satu) calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak.

Pasal 19

- (1) Calon Anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Hukum Tua paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan oleh Panitia.
- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh Hukum Tua kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Paragraf 7

Peresmian Anggota BPD

Pasal 20

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Hukum Tua.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari).

sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

PasaJ 21

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapkan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya. sejujurlujumya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

PasaJ 22

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing;
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama;
 - a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah saya bersumpah";
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa "Demi Tuhan saya berjanji" dan akhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong saya".
 - c. Budha, diawali dengan frasa " Demi Hyang Adi Budha"; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa "Om atah Paramawisesa".
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 23

Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

PasaJ 24

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Kedua

Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara Anggota BPD

Paragraf 1

Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 25

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
- meninggal dunia;
 - mengundurkan diri; atau
 - diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
- berakhir masa keanggotaan;
 - tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - Lidak memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - tidak melaksanakan kewajiban;
 - melanggar larangan sebagai anggota BPD;
 - melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
 - dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lamnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
 - Bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
 - ditetapkan sebagai calon Hukum Tua.

Pasal 26

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Hukum Tua.
- (2) Hukum Tua menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Ca.mat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian. J=

- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Paragraf 2

Pemberhentian Sementara

Pasal 27

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.
- (2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.
- (3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antar waktu.

Bagian Ketiga

Pengisian Anggota BPD Antarwaktu

Pasal 28

- [1] Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.

Pasal 2g

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari semenjak anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan. Hukum Tua menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari semenjak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1). Camat menyampaikan usulan J.

- nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati.
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak disampaikannya usulan penggantian anggota BPD dari Hukum Tua.
 - (4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 30

- (1) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 31

- (1) Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

Bagian Keempat

Larangan Anggota BPD

Pasal 32

Anggota BPD dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Hukum Tua dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa; }

- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
1. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BABIV KELEMBAGAAN BPD

Pasal 33

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas :
 - a. Pimpinan; dan
 - b. Bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. Bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Ketua bidang;
- (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

Pasal 34

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.
- (2) Staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat oleh Hukum Tua dari warga desa setempat yang memenuhi persyaratan, antara lain:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun pada saat mendaftar dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir dari pejabat berwenang;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah umurn atau sederajat dibuktikan dengan menunjukkan

- ijazah/STTB asli atau surat keterangan pengganti ijazah dari instansi yang berwenang dan melampirkan fotocopy yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang,
- e. dapat mengoperasikan komputer dan sisternnya, yang dibuktikan dengan sertifikat kursus komputer atau setaranya;
 - f. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa, dibuktikan dengan surat keterangan dari Hukum Tua; dan
 - g. terdaftar sebagai penduduk Desa, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Hukum Tua dengan Surat Keputusan.
 - (4) Staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak memperoleh tunjangan dari APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan atau Pendapatan Asli Desa.
 - (5) Besaran tunjangan staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh melebihi besaran tunjangan anggota BPD.

Pasal 35

- (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota muda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/ janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

Pasal 36

- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati. ✓

BABV
FUNGSI DAN TUGAS BPD

Bagian Kesatu

Fungsi BPD

Pasal 37

BPD mempunyai fungsi :

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Hukum Tua;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Hukum Tua.

Bagian Kedua

Tugas BPD

Pasal 38

BPD mempunyai tugas :

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Hukum Tua;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Hukum Tua antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Hukum Tua;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Hukum Tua;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,

Paragraf 1

Penggalian Aspirasi Masyarakat

Pasal 39

- (1) BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat.
- (2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal. ¹⁾.

- (3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.
- (4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (J) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 2

Menampung Aspirasi Masyarakat

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 3

Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Pasal 41

- (1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengkonsultasikan dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Paragraf 4

Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Pasal 42

- (1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Hukum Tua.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintah Desa, permintaan #,

keterangan kepada Hukum Tua, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

Paragraf 5

Penyelenggaraan Musyawarah BPD

Pasal 43

- (1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut
 - a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
 - b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf (d) dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Paragraf 6

Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 44

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. penataan Desa
 - b. perencanaan Desa;
 - c. kerja sama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. pembentukan BUMDesa; j

- f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- 4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - Jan
 - J. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Paragraf 7

Pembentukan Panitia Pemilihan Hukum Tua

Pasal 45

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Hukum Tua serentak dan panitia pemilihan Hukum Tua antarwaktu.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD.

Pasal 46

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) terdiri dari perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (2) Jumlah anggota panitia disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada BPD.
- (4) Dalam hal anggota panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan keputusan BPD.

Pasal 47

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Hukum Tua antarwaktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Hukum Tua menjadi calon Hukum Tua, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang. r

- (3) Dalam hal jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 [tiga], panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria memiliki pengetahuan mengenai Pemerintahan Desa, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Paragraf 8

Penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus Untuk Pemilihan Hukum Tua Antarwaktu

Pasal 48

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Hukum Tua antarwaktu.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengcsahkan calon Hukum Tua yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Hukum Tua terpilih.
- (3) Forum musyawarah Desa menyampaikan calon Hukum Tua terpilih sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) kepada panitia untuk disampaikan kepada BPD.

Pasal 49

BPD menyampaikan calon Hukum Tua terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Hukum Tua dari panitia pemilihan.

Paragraf 9

Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa

Pasal 50

- (1) BPD dan Hukum Tua membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan atau Hukum Tua.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Hukum Tua sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10

- (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.
- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.
 - (5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah

Pasal 51

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Hukum Tua tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Hukum Tua kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
 - a. penghentian pembahasan; atau
 - b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa
- (4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

Paragraf 10

Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Hukum Tua

Pasal 52

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Hukum Tua.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan kegiatan Pemerintahan Desa
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Pasal 53

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Hukum Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD. ~

Paragraf 11
Evaluasi Laporan Keterangan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 54

- (1) BPD melakukan evaluasi LKPPD.
- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Hukum Tua selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsive, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Hukum Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa;
 - b. capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
 - c. capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Prestasi Hukum Tua.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.

Pasal 55

- (1) BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
 - a. membuat catatan tentang kinerja Hukum Tua;
 - b. meminta keterangan atau informasi;
 - c. menyatakan pendapat; dan
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal Hukum Tua tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Hukum Tua.
- (4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Paragraf 12

Menciptakan Hubungan Kerja yang Harmonis dengan
Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Lainnya

Pasal 56

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, BPD;

dapat mengusulkan kepada Hukum Tua untuk membentuk FKAKD.

- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua Kelembagaan Desa yang telah terbentuk.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Hukum Tua.
- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di desa.

BAB VI RAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BPD

Bagian Kesatu

HakBPD

Pasal 57

BPD berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada pemerintah Desa;
- h. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Paragraf 1 Pengawasan

Pasal 58

- (1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Hukum Tua.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Paragraf 2 Pernyataan Pendapat

Pasal 59

- (1) BPD menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan BPD.
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *i*

- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPD.

Paragraf 3
Biaya Operasional

Pasal 60

- (1) BPD mendapatkan biaya operasional bersumber dari APBDesa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan fungsi dan tugas BPD.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan keuangan desa
- (4) Besaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Hak Anggota BPD

Pasal 61

- (1) Anggota BPD berhak :
 - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/ atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapatkan runjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak
 - a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan
 - b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Pasal 62

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf e.

- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 63

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 64

Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (3) huruf a, bersumber dari APBD Kabupaten Minahasa Utara dan APBD Desa.

Bagian Ketiga Kewajiban Anggota BPD

Pasal 65

Anggota BPD wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Keempat
Laporan Kinerja BPD

Pasal 66

- (1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika :
 - a. dasar Hukum;
 - b. pelaksanaan Tugas; dan
 - c. penutup.
- (3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Hukum Tua dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan.
- (4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 67

- (1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- (2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada forum musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat desa.

Bagian Kelima
Kewenangan BPD

Pasal 68

BPD berwenang :

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa secara lisan dan tertulis
- c. mengajukan rancangan Peraturan desa yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Hukum Tua;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat; *J..*

- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintahan desa serta memelopori penyelenggaraan pemerintaban desa berdasarkan ta.ta kelola pemerintaban yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat;
- J. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Hukum Tua untuk dialokasikan dalam Rancanagan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
- k. mengelola biaya operasional BPD;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Keleuibagaan Desa kepada Hukum Tua, dan
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB VII PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 69

- (1) BPD menyusun tata tertib BPD
- (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.
- (3) Peraturan Tata Tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
 - c. waktu musyawarah;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - e. tata cara musyawarah BPD;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggaran BPD; dan
 - g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah;
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPD berhalangan hadir;

- c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD anta.rwaktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
- a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 70

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di wilayahnya;
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelagasikan kepada Camat dan Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pasal 71

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), meliputi: #,

- a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
- b. fasilitasi dan konsultasi rancangan Peraturan Desa;
- c. memberikan bimbingan, pemantau, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
- d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu; dan
- e. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD.

Pasal 72

Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf e diberikan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten dalam 2 (dua) kategori :

- a. kategori pimpinan; dan
- b. kategori anggota.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 73

Pendanaan pelaksanaan kegiatan BPD dibebankan pada:

- a. APBD Kabupaten;
- b. APB Desa; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 74

Format jenis buku administrasi BPD dan Laporan kinerja BPD tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 75

- (1) Anggota BPD dari desa yang mengalami perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/ atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.}

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

Anggota BPD yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai selesai masa jabatannya dan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini sejak diundangkan.








BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Ditetapkan di Airmadidi
Pada tanggal 3 Januari

NO	FEJABAT Penerima	PAIHF
	Kepala A/Selanjutnya Administrasi Pemerintahan Daerah	
2	Kepala Bidang Pemerintahan Daerah	
3	Sekretaris Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
4	Kepala Lajim Soasud dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
5	Pit Kepala Bagian Hukum	
6	Aasisten Pemerintahan dan Kelembagaan Rakyat	
7	Sekretaris Daerah Kabupaten	
8	Wakil Bupati Minahasa Utara	
9	Bupati Minahasa Utara	Ditandatangani dan ditandatangani

BUPATI MINAHASA UTARA

VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

Diundangkan di Airmadidi
Pada Tanggal 3 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA**

■■■■■■■■■■
JEMMY HENGKY KUHU

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2019 NOMOR: 14

FORMAT ADMINISTRASI DAN PEMBUKUAN
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. FORMAT BUKU ADMINISTRASI BPD

1. Buku Agenda Surat Keluar

NO.	TANGGAL	SURAT KELUAR				KET.
		<i>NOMOR</i>	<i>TANGGAL</i>	<i>HAL& ISISINGKAT</i>	<i>TUJUAN</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>

Mengetahui,
 Ketua BPD

Desa
 Sekretaris BPD

....."

....."

Cara Pengisian :

Kolom1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat keluar yang diterima

Kolom 2 diisi dengan tanggal surat keluar

Kolom3 diisi dengan nomor surat keluar

Kolom4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat keluar

Kolom5 diisi dengan hal dan isi singkat surat keluar

Kolom 6 diisi dengan nama instansi yang dituju

Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

2. Buku Agenda Surat Masuk

2. Buku Agenda Surat Masuk

NO.	TANGGAL	SURATMASUK				KET.
		NOMOR	TANGGAL	NAMA INSTANSI PENGIRIM	HAL & JSISINGKAT	
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui,
Ketua BPD

Desa ,
Sekretaris BPD

.....

.....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima
- Kolom 2 diisi dengan tanggal surat masuk
- Kolom 3 diisi dengan nomor surat masuk
- Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat masuk
- Kolom 5 diisi dengan nama instansi yang dituju
- Kolom 6 diisi dengan hal dan isi singkat surat masuk
- Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

3. Buku Ekspedisi

NO. URI. If	TANGGAL PENGIRIMAN	TANGGAL DANNOMOR SURAT	HAL & [SI SINGKAT SURAT	TUJUAN	KET.
1	2	3	4	5	6

Mengetahui,
Ketua BPD

Desa ,
Sekretaris BPD

.....

.....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan surat yang dikirim
- Kolom 2 diisi dengan tanggal pengiriman surat
- Kolom 3 diisi dengan tanggal dan nomor surat yang dikirim
- Kolom 4 diisi dengan hal dan isi singkat surat yang dikirim
- Kolom 5 diisi dengan nama instansi yang dituju
- Kolom 6 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada

4. Buku Data Inventaris BPD

No	JENIS BARANG/ BANGUNAN	ASAL BARANG/ BANGUNAN					KEJ, DMN BARANG/ BANOUNAN AWALTAHUN	TANGGAL PENGHAPUSAN					KEADAAN BARANG/ BANOUNAN AKHIR TAHUN		KET	
		A/BDC&	AANnJhN			SUM:IA NOAH		BAIL	RUSUM	KILIAK	tu. JUAL	DIIHUIANO KAN	TC.I. PENG IV. PU SA. II	IIAJI		RUSU
			PEMFRIN TAH	PI?OV	KAI// KOTA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

Mengetahui,
Ketua BPD

Desa
Sekretaris BPD

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut
- Kolom 2 diisi dengan jenis barang/bangunan inventaris
- Kolom 3 s.d. 7 diisi dengan pilihan asal barang/bangunan
- Kolom 8 s.d. 9 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada awal tahun
- Kolom 10 s.d. 13 diisi dengan pilihan dan tanggal penghapusan
- Kolom 14 s.d. 15 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada akhir tahun
- Kolom 16 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada

5. Buku Laporan Keuangan BPD.

NO.	TGL.	URAIAN	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)
1	2	3	4	5

Mengetahui,
Ketua BPD

Desa
Sekretaris BPD

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut
- Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran uang
- Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran uang
- Kolom 4 diisi dengan angka rupiah dari jumlah penerimaan
- Kolom 5 diisi dengan angka rupiah dari jumlah pengeluaran

6. Buku Tamu BPD

NO.	TANGGAL	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KEPERLUAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui,
Ketua BPD

Desa
Sekretaris BPD

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urutan sesuai kedatangan tamu

Kolom 2 diisi dengan tanggal kedatangan tamu

Kolom 3 diisi dengan nama tamu

Kolom 4 diisi dengan jabatan tamu

Kolom 5 diisi dengan alamat tamu/ alamat instansi tamu

Kolom 6 diisi dengan keperluan/tujuan tamu

Kolom 7 diisi dengan tanda tangan tamu

7. Buku Data Anggota BPD

NO.	NAMA LENGKAP	NIK	JENIS KELAMIN	TEMPAT, TANGGAL, LAHIR	AOAMA	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PENGANGKATAN	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Mengetahui,
Ketua BPD

Desa _____,
Sekretaris BPD

.....

.....

Cara Pengisian:

- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurutan sesuai dengan jabatan pada BPD
- Kolom 2 diisi dengan nama lengkap anggota
- Kolom 3 diisi dengan nomor induk: anggota
- Kolom 4 diisi dengan jenis kelamin anggota
- Kolom 5 diisi dengan tempat desa/kota, kelahiran dan tanggal, bulan serta tahun kelahiran anggota BPD
- Kolom 6 diisi dengan agama yang dianut
- Kolom 7 diisi dengan jabatan
- Kolom 8 diisi dengan pendidikan formal terakhir
- Kolom 9 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan, dan tahun keputusan pengangkatan
- Kolom 10 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan, dan tahun keputusan pemberhentian
- Kolom 11 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika diperlukan

8. Buku Kegiatan BPD

NO. URUT	HARI / TANGGAL	JENIS KEGIATAN	PEIAKSANA	AGENDA DAN HASIL KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6

Mengetahui,
Ketua BPD

Desa
Sekretaris BPD

.....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan berurutan sesuai dengan kegiatan BPD yang dilaksanakan.
- Kolom 2 diisi dengan hari dan tanggal, bulan, tahun kegiatan.
- Kolom 3 diisi dengan jenis kegiatan
- Kolom 4 diisi dengan personil/anggota BPD yang melaksanakan kegiatan dimaksud
- Kolom 5 diisi dengan agenda yang dilaksanakan dan apa yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan
- Kolom 6 diisi dengan keterangan/ informasi lain jika diperlukan

9. Buku Data Aspirasi Masyarakat

NO.	HARI / TANGGAL	NAMA/LEMBAGA PIHAK PENYAMPAI ASPIRASI	ASPIRASI YANG DISAMPAIKAN	TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5

Mengetahui,
Ketua BPD

Desa
Sekretaris BPD

.....

.....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut sesuai waktu penyampaian aspirasi
- Kolom 2 diisi dengan hari/ tanggal aspirasi disampaikan
- Kolom 3 diisi dengan nama individu/lembaga yang menyampaikan aspirasi
- Kolom 4 diisi dengan aspirasi yang disampaikan
- Kolom 5 diisi dengan langkah tindak lanjut serta pihak yang diminta menindaklanjuti aspirasi

10. Buku daftar Hadir Rapat BPD

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5

Mengetahui,
Ketua BPD

Desa _____,
Sekretaris BPD

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut sesuai urutan

Kolom 2 diisi dengan nama peserta rapat

Kolom 3 diisi dengan jabatan peserta rapat

Kolom 4 diisi dengan tanda tangan

Kolom 5 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan

11. Buku Notulen Rapat BPD

NO.	HARI / TANGOAL	MATERI RAPAT	PESERTA	RINGKASAN PEMBAHASAN
1	2	3	4	5

Mengetahui,
Ketua BPD

Desa _____,
Sekretaris BPD

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut sesuai urutan

Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan, dan tahun rapat dilaksanakan

Kolom 3 diisi dengan materi rapat

Kolom 4 diisi dengan unsur dan jumlah peserta rapat

Kolom 5 diisi dengan ringkasan pembahasan materi rapat

12. Buku Data Peraturan/Keputusan BPD

NO.	NOMOR. TANGGAL PERATURAN/KEPUI1JSAN BPD	TENTANG	URAIAN SINGKAT	KETERANGAN
J	2	3	4	5

Mengetahui,
Ketua BPD

Desa
Sekretaris BPD

.....

....."

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurutan
- Kolom 2 diisi dengan nomor, tanggal, bulan, dan tahun Peraturan/ Keputusan BPD
- Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan Peraturan/Keputusan BPD
- Kolom 4 diisi dengan uraian secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan BPD.
- Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

13. Buku Data Peraturan Desa

NO.	NOMORDAN TANGGAL KEPUTUSAN DESA	TENTANG	URAJAN SINGKAT	NOMORDAN TANGGAL KESEPAKATAN	KET.
1	2	3	4	5	6

Mengetahui,
Ketua BPD

Desa
Sekretaris BPD

.....

.....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurutan
- Kolom 2 diisi dengan nomor, tanggal, bulan, dan tahun Peraturan/ Keputusan BPD
- Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan Peraturan/Keputusan BPD
- Kolom 4 diisi dengan uraian secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Peraturan/ Keputusan BPD.
- Kolom 5 diisi dengan nomor dan tanggal keputusan BPD tentang kesepakatan atas rancangan Peraturan Desa
- Kolom 6 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

14. Buku Keputusan Musyawarah Desa

NO.	IIARI / TANGGAL	TENTANG / HAL STRATEGIS	POKOK-POKOK KEPIIFUSAN	KET.
1	2	3	4	5

Mengetahui,
Kctua BPD

Desa
Sekreta.ris BPD

....."

....."

Cara Pengisian:

- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurutan sesuai pelaksanaan musyawarah desa
- Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan musyawarah desa
- Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan Peraturan/hal strategis yang dimusyawarahkan
- Kolom 4 diisi dengan uraian secara singkat dengan pokok-pokok keputusan musyawarah desa dengan Peraturan/ Keputusan BPD
- Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

15. Buku Keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

NO.	IIARI / TANGGAL	POKOK-POKOK USUIAN/KEGIATAN	MATERJYANG DITETAPKAN	KET.
1	2	3	4	5

Mengetahui,
Ketua BPD

Desa
Sekret.aris BPD

....."

....."

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa
- Kolom 2 cliisi dengan hari, tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa
- Kolom 3 dust dengan pokok-pokok usulan dan atau kegiatan keputusan musyawarah pencanaan pembangunan desa
- Kolom 4 dust dengan uraian secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan keputusan musyawarah perencanaan pembangunan desa
- Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

II. FORMAT LAPORAN KINERJA



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN
KABUPATEN MINAHASA UTARA
AJamat

LAPORAN KINERJA SADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TAHUN ANGGARAN

I. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Sadan Permusyawaratan Desa.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Sadan Permusyawaratan Desa.
3. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Sadan Permusyawaratan Desa.
4. Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor Tahun tentang Peresmian Anggota BPD Periode sampai dengan
5. Keputusan BPD Nomor Tahun tentang Penetapan Kinerja BPD Tahun Anggaran

II. Pelaksanaan Tugas SPD

1. Pengelolaan aspirasi masyarakat desa,
2. Penyusunan dan atau pembahasan peraturan desa.
3. Penciptaan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
4. Pelaksanaan tugas lain:
 - a. pemilihan Hukum Tua;
 - b. pelaksanaan musyawarah desa.
 - c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa;
 - d. pelaksanaan kerjasama antar desa;
 - e. dll.
5. Pelaksanaan pengawasan kinerja Hukum Tua.
6. Pelaksanaan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa.

III. Penutup

Demikian laporan kinerja ini dibuat sebagai pertanggungjawaban SPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

(Nama Desa) , 2019
Sadan Permusyawaratan Desa
Ketua

.....

BUPATI MINAHASA UTARA

VONNIE ANNEXE PANAMBUNAN

IL FORMAT LAPORAN KINERJA



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN
KABUPATEN MINAHASA UTARA
Alamat

LAPORAN KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TAHUN ANGGARAN

I. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan *Desa*.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Sadan Penn usyawaratan Desa.
3. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor Tahun 2019 tentang Peraturan Pela.ksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
4. Keputusan Bupati Minahasa. Utara Nomor Tahun tentang Peresmian Anggota BPD Periode sa.mpai dengan ..
5. Keputusan BPD Nomor Tahun tentang Penetapan Kinerja BPD Tahun Anggaran

II. Pelaksanaan Togas BPD

1. Pengelolaan aspirasi masyarakat desa,
2. Penyusunan dan atau pembahasan peraturan desa.
3. Penciptaan keadaan kondusif dala.m penyelenggaraan pemerintahan desa.
4. Pela.ksanaan tugas lain:
 - a. pemilihan Hitrum Tua;
 - b. pelaksanaan musyawarah desa,
 - c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pem bangunan desa;
 - d. pela.ksanaan kerjasama antar desa;
 - e. dll.
5. Pelaksanaan pengawasa.n kinerja Hukum Tua.
6. Pelaksa.naan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa..

TTL Penutup

Demikian laporan kinerja iru ctibuat sebagai pertanggungjawaban BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

(Nama Desa) , 2019
Badan Pemusyawaratan Desa
Ketua

NO	PEJABAT PENGELOIA	PARAF'
1	Kepala Sekai Admmistraai Pemenntahan Oesa	t
2	Kepala Bidang Pemerintahan Deaa	W'
3	Sekretalis Dina.a Soaial •ena PemberdaJaan Masyarakat dan O<lsa	
4.	PIL Kepala .Dinas SosiaJ Sena Pembm:!!!)aan Masyarakat dan Desa	rt'
5	Pit. Kcpala Bagiao Hukum	?JL.
6.	Aatsten Fmnenntahan dan KeaciahtarBall Rainat	,-f'V
7	Sekretaris Daerah Kabupaten	L!_
8	Wakil Bupati Minahasa Utara	
9	Bupan Mmahasa Utara	DenganHOTILLYt uutuk clitaudn I&IRMJ

.....

BUPATI MINAHASA UTARA

VONNIE ANNEKE